



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor:3413/Pdt.G/2015/PA.Cbn

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PenggugatUmur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Ibu rumah tangga Tempat kediaman di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor , Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Tergugat, Umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan STM Pekerjaan Buruh Tempat kediaman di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor , Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 12 Nopember 2015, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 3413/Pdt.G/2015/PA.Cbn telah mengajukan gugatan perceraian;-----

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 17 Nopember 2015 telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv.

dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;---

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3413/Pdt.G/2015/PA.Cbn dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara tersebut
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terdiri dari H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. A. Bhaidowi, M.H. dan Dr. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Siti Zulaikha, M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. A. Bhaidowi, M.H.

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Dr. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Siti Zulaikha, M.H.

Perincian Biaya Perkara :Nihil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)